

PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF WAHDATUL 'ULUM (ANALISIS SEMA NO 2 TAHUN 2023)

Ahmad Zaky Nauval

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[zakynauval11@gmail.com]

Abstract: *Marriage is a relationship between a man and a woman, both physically and mentally, which aims to create a happy and eternal family. It is based on belief in a higher power. It becomes a problem when couples who want to get married are hampered by religious differences. Interfaith marriages, although not a new phenomenon, have created a number of advantages and disadvantages in society. In connection with this, the Supreme Court issued Sema Number 2 of 2023 which mandates that all courts reject interfaith marriages. However, there is significant opposition from many factions due to the clash between these factors and human rights principles. This essay will examine this dispute using a juridical-normative legal research methodology, using statutory and conceptual approaches. In 2023, the Supreme Court issued circular Number 2 of 2023 which serves as a direction for courts not to grant decisions on interfaith marriages. Sema Number 2 of 2023 is in line with certain societal norms and is a reaffirmation of the provisions contained in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which expressly prohibits interfaith marriages.*

Keyword: *Interfaith Marriage, Supreme Court, Wahdatul 'ulum*

Abstrak: Perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik lahiriah maupun batiniah, yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini didasarkan pada kepercayaan pada kekuatan yang lebih tinggi. Menjadi persoalan ketika pasangan yang ingin menikah terkendala perbedaan agama. Pernikahan beda agama, meski bukan fenomena baru, telah menimbulkan sejumlah keuntungan dan kerugian di masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Sema Nomor 2 Tahun 2023 yang mengamanatkan agar semua pengadilan menolak pernikahan beda agama. Namun demikian, terdapat pertentangan yang signifikan dari banyak faksi karena adanya benturan antara faktor-faktor tersebut dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Esai ini akan mengkaji sengketa tersebut dengan menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Nomor 2 Tahun 2023 yang berfungsi sebagai arahan bagi pengadilan untuk tidak mengabulkan putusan perkawinan beda agama. Sema Nomor 2 Tahun 2023 sejalan dengan norma masyarakat tertentu dan merupakan penegasan kembali ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas melarang perkawinan beda agama.

Keyword: *Perkawinan Beda Agama, Mahkamah Agung, Wahdatul 'ulum*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara multikultural dengan keragaman yang melimpah, mau

tak mau dihadapkan pada pernikahan beda agama yang selalu memicu perdebatan sengit. Perkawinan beda agama merupakan isu kontroversial yang memunculkan berbagai argumentasi, salah satunya berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Perspektif ini berpendapat bahwa pernikahan adalah masalah pribadi dan bukan masalah agama. Sebaliknya, sudut pandang yang berlawanan berpendapat bahwa pernikahan adalah sarana untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip agama, dan hal ini lebih dari sekadar pertimbangan humanistik.

Pernikahan lebih dari sekedar bergabungnya seorang pria dan seorang wanita untuk menghasilkan sebuah keluarga. Ini adalah hubungan mendalam antara pria dan wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang bahagia dan abadi, yang berakar pada keyakinan pada kekuatan yang lebih tinggi. Pernikahan mungkin menjadi sebuah tantangan ketika melibatkan individu dari latar belakang agama berbeda yang ingin menikah berdasarkan cinta dan gairah. Dalam kasus seperti ini, banyak orang memilih untuk pindah agama ke agama pasangannya untuk memfasilitasi pernikahan mereka¹.

Situasi ini menjadi problematis ketika persatuan suci yang didasari cinta mengharuskan pengorbanan kepercayaan atau keimanan. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjaga dan menjamin hak dasar masyarakat Indonesia atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu, kebebasan menganut suatu agama atau kepercayaan merupakan hak asasi manusia yang penting dan mencakup segalanya, melekat pada setiap individu, mulai dari lahir. Kebebasan untuk mengadopsi dan menjalankan doktrin atau keyakinan agama diberikan dan dilindungi oleh beberapa kerangka hukum nasional dan internasional².

Tidak adanya kejelasan hukum mengenai pernikahan beda agama telah menyebabkan banyaknya permintaan putusan pernikahan beda agama di pengadilan di seluruh Indonesia. Sebagai respon prosedural, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 pada 17 Juli 2023. Surat edaran ini memberikan arahan bagi hakim dalam mengadili permasalahan terkait permohonan pencatatan perkawinan beda agama. - mereka yang menganut keyakinan agama dan ideologi yang berbeda. Namun demikian, SEMA No. 2 Tahun 2023 yang baru-baru ini diperkenalkan telah menghadapi penolakan yang signifikan

¹ Ahmad Zaky Nauval and Muhammad Syukri Albani Nasution, "Review of Law No 12 Of 2022 Concerning the Criminal Action of Sexual Violence Against the Custom Law of Forced Marriage in Indonesia: (Hifdz Nafs Analysis)," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022).

² YLBHI, *Refleksi Keberagaman Agama: Hukum Sesat Dan Menyesatkan Hukum* (Jakarta: YLBHI, 2008).

karena dianggap tidak mematuhi aturan hak asasi manusia dan dianggap terkikisnya kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Penolakan Sema Nomor 2 Tahun 2023 tampaknya bertujuan untuk melemahkan kepercayaan luas terhadap Tuhan yang dianut oleh budaya Indonesia, sehingga menimbulkan pemisahan yang jelas antara sains dan agama. Ada kesenjangan vertikal di antara para ilmuwan yang percaya bahwa mereka dapat membuat kemajuan dan penemuan ilmiah tanpa ada hubungannya dengan Tuhan.

Menurut sebagian ulama, perkawinan beda agama dianggap haram berdasarkan penafsiran mereka terhadap Al-Qur'an, khususnya surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."

Beberapa publikasi yang membahas masalah ini terdapat dalam Journal of Andragogy dan Journal of Technical Training, dengan berbagai judul: "PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA" Berdasarkan temuan penelitian ini, perkawinan beda agama dipandang lebih banyak menimbulkan akibat negatif dibandingkan dampak positif, jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

Berdasarkan hukum Islam, laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan Muslim yang beragama Yahudi atau Kristen. Namun, hukum perdata tidak memperbolehkan perkawinan antar individu yang berbeda keyakinan. Pembatasan ini didasarkan pada keyakinan bahwa perkawinan beda agama mempunyai dampak buruk yang lebih besar, yaitu membahayakan keberlangsungan rumah tangga. Kehadiran banyak agama dalam sebuah keluarga dapat menimbulkan konflik yang signifikan, terutama jika menyangkut ritual keagamaan yang tidak sejalan dan tidak dapat dipadukan³.

Selain itu, publikasi Khazanah bertajuk “Perkawinan Lintas Agama Ditinjau dari Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia” menyajikan temuan penelitian yang secara jelas menunjukkan larangan pernikahan beda agama dalam Islam. Namun demikian, ada beberapa kasus dimana pasangan laki-laki adalah seorang mukmin dan pasangan perempuan adalah seorang ahli dapat menimbulkan pengecualian. Pada pasangan seperti ini, para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman yang pantas. Asas ushul fiqh “idza ijta’ma’ a baina al halal wal haram ghuliba al haram” dapat dijadikan sebagai solusi dalam merumuskan peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk menerapkan kehati-hatian atau kehati-hatian dalam penerapan syariat Islam⁴.

Tujuan penulis adalah menganalisis kedudukan Wahdatul ‘Ulum terhadap perkawinan beda agama, sebagaimana tertuang dalam Analisis Sema Nomor 2 Tahun 2023.

KAJIAN TEORITIS

Wahdatul‘Ulum

Secara etimologis, istilah “Wahdatul ‘ulum” berasal dari kata “*wahdad*” yang berarti “satu” dan “*Ulum*” yang berarti “ilmu”. Wahdatul ‘ulum merupakan paradigma keilmuan yang memandang ilmu sebagai satu kesatuan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Menurut Ibnu Arabi, gagasan ini tidak dapat dipisahkan

³ Abdul Jalil, “PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA,” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis* 6, no. 2 (2018): 46–69.

⁴ Ahmad Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan, “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham,” *Jurnal Khazanah* 6, no. 1 (2013).

dari wahdad al-jujud yang berarti ilmu itu bersifat terpadu, meskipun tampak ada dalam beberapa bentuk.

SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE

Penyelidikan primer mengeksplorasi hubungan sebab akibat antara sistem hukum dan masyarakat, dimana hukum otentik adalah hukum yang selaras dengan tradisi dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan kecenderungan ini, agar hukum dapat dipatuhi dan dianut, maka hukum harus sejalan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku dan tidak melampaui norma-norma tersebut⁵.

Sociological Jurisprudence adalah aliran pemikiran yang menganggap sistem, doktrin, dan institusi hukum sebagai fenomena sosial. Ia menganalisis dan mengevaluasinya dengan mempertimbangkan konteks sosial, struktur, dan perubahan menggunakan pendekatan ilmiah multidisi⁶. *Sociological Jurisprudence* berupaya menjembatani kesenjangan antara hukum dan keadaan sosial⁷.

Beragamnya budaya dan tradisi dalam masyarakat Indonesia berkontribusi pada kekayaan besar Fikih Sosiologis. Cara ini dipandang bermanfaat untuk mencapai tujuan dasar hukum, yaitu mengatur dan mengarahkan keberadaan manusia menuju kebajikan⁸. Dan nilai ini juga tertulis di dalam Al quran surah Ali Imran ayat 104 yang artinya “ *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.* “

Dari sisi domestik, kita dihadapkan pada kenyataan situasi masyarakat majemuk yang patut dimaknai sebagai sebuah aset yang berharga. Pertimbangan ini

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, 2002).

⁶ Mauro Zamboni, “Thoughts on Sociological Jurisprudence: Juristic Thought and Social Inquiry (Roger Cotterrell),” *Ratio Juris* 32, no. 4 (2019): 497.

⁷ Roscoe Pound, “The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence,” *Harvard Law Review* 25, no. 6 (1912): 489.

⁸ Anthon F.Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

sangat penting untuk memastikan bahwa pembuatan undang-undang tidak menghilangkan landasan hukum yang hidup. Mengkaji pengaruh signifikan hukum adat terhadap hukum positif manusia sehubungan dengan tujuan peraturan perundang-undangan⁹.

SEMA NO 2 TAHUN 2023

Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 pada 17 Juli 2023. Surat Edaran ini memberikan petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara terkait permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang berbeda agama dan kepercayaan.

Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi proses hukum penilaian permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang berbeda latar belakang agama dan ideologi, hakim harus berpegang pada pedoman sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang menaati peraturan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan menolak usulan untuk melegalkan pernikahan antara individu yang memiliki latar belakang agama dan ideologi yang berbeda¹⁰.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dan menafsirkan konsep teoritis dan asas hukum, doktrin, norma, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik pokok bahasan. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan menggunakan kerangka perundang-undangan dan kerangka konseptual. Kedua aspek tersebut akan dikaji dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, kemudian merumuskan kerangka kebijakan hukum atas permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum doktrinal. Studi doktrinal ini berfokus pada analisis materi sekunder, yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui penyelidikan dokumenter. Penelitian ini

⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982).

¹⁰ "Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023" (n.d.).

menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami permasalahan yang sedang dibahas. Proses pengumpulan dokumen hukum dilakukan dengan menggunakan metode pemeriksaan dokumen yang kemudian diteliti melalui analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

25% penduduk Indonesia terdiri dari individu berusia antara 10 dan 24 tahun, menjadikan remaja sebagai aset demografis yang berharga bagi bangsa di tahun-tahun mendatang. Remaja mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan bangsa mereka. Indonesia memiliki populasi remaja sekitar 66,3 juta jiwa. Kehadiran remaja dalam jumlah besar di Indonesia dapat memberikan peluang sekaligus tantangan¹¹.

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, dan dalam kehidupannya pasti banyak ditemui fenomena sosial. Hal ini mencakup ikatan kekeluargaan, interaksi dalam institusi pendidikan, dan keterlibatan dalam masyarakat yang lebih luas, mulai dari masa bayi hingga dewasa. Akhirnya, individu mencari persahabatan dan membangun rumah tangga melalui lembaga pernikahan. Pernikahan adalah aspek penting dari keberadaan manusia, karena berfungsi sebagai sarana membangun sebuah keluarga. Ini mencakup hubungan interpersonal antara individu dan kewajiban hukum. Selain itu, pernikahan mempunyai dimensi sakral yang melambangkan ikatan antara manusia dan Tuhan¹².

Indonesia sebagai negara multikultural mempunyai banyak suku, etnis, dan kepercayaan. Hal ini menimbulkan beberapa tantangan terkait dengan perbedaan yang tidak dapat dipisahkan dari urusan perkawinan. Kesenjangan agama memberikan tantangan ketika hal tersebut menghambat kemungkinan terjadinya perkawinan, karena undang-undang perkawinan di Indonesia tampaknya membatasi peluang bagi mereka yang mencari perkawinan antaragama.

Pernikahan beda agama dilarang karena melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Secara khusus, menurut pasal 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan

¹¹ Bappenas, "Proyek Di Penduduk Indonesia 2010-2035" (2013).

¹² Deity Yuningsih, "The Essence Of Justice For The Living Law In The Alternative Dispute Resolution Of Indonesia Legal System," *IJAR* 5, no. 3 (2017): 1930.

dianggap sah sepanjang menganut sistem agama dan kepercayaan masing-masing pihak¹³. Meski demikian, ada beberapa pengecualian dalam undang-undang perkawinan dan undang-undang kependudukan yang membolehkan pelaksanaan pernikahan beda agama. Secara khusus, Pasal 57 Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang telah diakui secara sah di negara lain dapat diakui secara resmi di Indonesia dalam waktu satu tahun setelah pasangan tersebut kembali ke tanah air. Undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur pernikahan beda agama, namun luasnya editorial menyebabkan beberapa kelompok menafsirkan bahwa pernikahan beda agama tercakup dalam ketentuan ini. Pasal 35 UU Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang disetujui oleh Pengadilan Negeri dapat didaftarkan secara resmi oleh catatan sipil, meskipun melibatkan orang-orang yang berbeda agama.

Menurut Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, setiap orang Islam, apapun jenis kelaminnya, dilarang menikah dengan orang non-Muslim. Larangan ini didasarkan pada situasi tertentu.

1. Karena wanita yang dipermasalahkan tersebut kini telah terikat perkawinan secara sah dengan pria lain.
2. Seorang wanita yang kini berada dalam masa iddah, yaitu waktu tunggu setelah putusnya perkawinan sebelumnya, ketika sedang menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
3. Seorang wanita non-Muslim¹⁴.

Dan dalam pasal Pasal 44 menyatakan sebagai berikut: *Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*¹⁵.

Variasi aturan mengenai perkawinan beda agama menimbulkan keuntungan dan kerugian dalam masyarakat. MUI telah mengeluarkan fatwa yaitu Fatwa Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah haram (haram) dan tidak sah. Namun pada kenyataannya, sejumlah besar individu

¹³ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).

¹⁴ “Kompilasi Hukum Islam” (n.d.).

¹⁵ Ibid.

melakukan pernikahan beda agama, seperti yang terlihat dari banyaknya perintah pengadilan yang meminta perkawinan tersebut, yang sebagian besar akhirnya disetujui oleh sistem peradilan.

Menyikapi hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 pada 17 Juli 2023. Surat Edaran ini memberikan petunjuk bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang berbeda agama dan kepercayaan.

Untuk memastikan kejelasan dan konsistensi dalam proses hukum persetujuan pernikahan antara individu dengan latar belakang agama dan ideologi yang berbeda, pengadilan harus mematuhi pedoman berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang menaati peraturan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan menolak usulan untuk melegalkan perkawinan antara individu yang berbeda latar belakang agama dan ideologi¹⁶.

Sema kedua tahun 2023 telah mendapat banyak penolakan pada tahap awal karena dianggap melemahkan otoritas peradilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Sema ini menandakan kemerosotan kekuasaan peradilan Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum, dan setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan kebebasan memilihnya tanpa adanya paksaan, penipuan, atau pengaruh dari pihak manapun. Konsep hak asasi manusia tambahan yang termasuk dalam UUD 1945 mencakup hak atas kebebasan beragama dan hak untuk dilindungi dari diskriminasi berdasarkan ciri-ciri tertentu. Dapat disimpulkan bahwa hak untuk menikah merupakan hak asasi manusia yang melekat dan mutlak yang berlaku bagi semua individu. Terlepas dari afiliasi agama mereka. Hal ini mencakup aspek menjalin hubungan dengan pasangan yang berbeda keyakinan.

Pengertian Wahdatul 'Ulum bila dikaji dalam konteks munculnya Sema no. 2

¹⁶ “Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023.”

Tahun 2023, dapat dievaluasi dari berbagai sudut pandang:

1. Sema Nomor 2 Tahun 2023 bertujuan untuk memperjelas kerancuan peraturan perundang-undangan terkait pernikahan antar individu yang berbeda keyakinan. Meski memiliki kelebihan dan kekurangan, kehadiran Sema ini menjadi acuan dalam pernikahan beda agama.
2. Dari sudut pandang Fikih Sosiologi, terlihat bahwa Sema Nomor 2 Tahun 2023 tidak bersumber dari evolusi tradisi masyarakat. Selain itu, perlu dicatat bahwa sebagian besar adat istiadat di Indonesia juga mengatur pembatasan pernikahan.
3. Dari sudut pandang agama, SEMA berfungsi sebagai wujud penghormatan hakim terhadap doktrin dan peraturan agama, serta bukti komitmen bangsa untuk menjunjung tinggi prinsip dan prinsip hukum semua agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat.

KESIMPULAN

Pernikahan lebih dari sekedar bergabungnya seorang pria dan seorang wanita untuk menghasilkan sebuah keluarga. Ini adalah hubungan yang mendalam dan abadi antara pria dan wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang bahagia dan abadi, yang berakar pada keyakinan pada kekuatan yang lebih tinggi. Pernikahan beda agama adalah topik yang kontroversial di Indonesia, negara yang terkenal dengan keberagaman agamanya. Undang-undang yang ada di Indonesia tidak secara pasti menjelaskan diperbolehkannya pernikahan beda agama. Meski banyak bantahan, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 pada 17 Juli 2023 yang secara efektif memberikan arahan kepada pengadilan untuk tidak mengabulkan putusan terkait pernikahan beda agama. Sema Nomor 2 Tahun 2023 sebagian memenuhi aspirasi masyarakat dan merupakan penegasan kembali ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas tidak mengenal perkawinan antara orang yang berbeda keyakinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. "Proyek Di Penduduk Indonesia 2010-2035" (2013).
- Dardiri, Ahmad Hasanuddin, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan. "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham." *Jurnal Khazanah* 6, no. 1 (2013).
- F.Susanto, Anthon. *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Jalil, Abdul. "PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis* 6, no. 2 (2018): 46–69.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, 2002.
- Nauval, Ahmad Zaky, and Muhammad Syukri Albani Nasution. "Review of Law No 12 Of 2022 Concerning the Criminal Action of Sexual Violence Against the Custom Law of Forced Marriage in Indonesia: (Hifdz Nafs Analysis)." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022).
- Pound, Roscoe. "The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence." *Harvard Law Review* 25, no. 6 (1912): 489.
- YLBHI. *Refleksi Keberagaman Agama: Hukum Sesat Dan Menyesatkan Hukum*. Jakarta: YLBHI, 2008.
- Yuningsih, Deity. "The Essence Of Justice For The Living Law In The Alternative Dispute Resolution Of Indonesia Legal System." *IJAR* 5, no. 3 (2017): 1930.
- Zamboni, Mauro. "Thoughts on Sociological Jurisprudence: Juristic Thought and Social Inquiry (Roger Cotterrell)." *Ratio Juris* 32, no. 4 (2019): 497.
- "Kompilasi Hukum Islam" (n.d.).
- "Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023" (n.d.).
- "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (n.d.).